

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1. Ruang Lingkup Sistem Informasi Akuntansi Pada Instansi Pemerintah**

###### **2.1.1.1. Sistem Informasi Akuntansi pada Instansi Pemerintah**

Menurut Romney & Steinbart (2018:10) sistem informasi akuntansi adalah:

“Sistem yang dapat mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi para pembuat keputusan. Hal ini termasuk orang, prosedur dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, kontrol internal serta langkah-langkah keamanan”.

Menurut Turner, Weickgenannt, & Copeland (2017:4) sistem informasi akuntansi meliputi proses, prosedur, dan sistem yang menangkap data akuntansi dari proses bisnis, mencatat data akuntansi ke dalam catatan yang sesuai, memproses data akuntansi secara terperinci dengan mengklasifikasikan, merangkum, dan mengkonsolidasikan serta melaporkan data akuntansi yang diringkas ke pengguna internal maupun eksternal.

Menurut Azhar Susanto (2017:80) bahwa:

“Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan komponen-komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan saling bekerja sama satu sama lain dalam mengolah data transaksi keuangan agar menjadi sebuah informasi keuangan”.

Dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi adalah sistem yang dapat menghasilkan informasi dengan melakukan kegiatan mengumpulkan, mencatat, menyimpan, memproses sampai dengan menghasilkan laporan data akuntansi yang dapat digunakan untuk pengguna mengambil keputusan baik pengguna internal maupun eksternal.

### **2.1.1.2. Komponen Sistem Informasi Akuntansi**

Terdapat enam komponen sistem informasi akuntansi menurut (Romney & Steinbart (20018:11), yaitu :

1. “Para pengguna yang menggunakan system.
2. Prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data.
3. Data yang berisiakna tentang organisasi serta kegiatan bisnisnya.
4. Perangkat lunak yang digunakan untuk memproses data.
5. Infrastruktur teknologi informasi, yang di dalamnya termasuk computer, perangkat peripheral, dan perangkat komunikasi jaringan yang digunakan dalam mengolah sistem informasi akuntansi.
6. Pengendalian internal dan prosedur keamanan guna melindungi system informasi akuntansi.”

Sedangkan komponen sistem informasi menurut Azhar Susanto (2017:207) adalah sebagai berikut:

1. “Perangkat Keras (*Hardware*)
2. Perangkat Lunak (*Software*)
3. Manusia (*Brainware*)
4. Prosedur (*procedure*)
5. Basis Data (*Database*)
6. Jaringan Komunikasi (*Communication Network*).”

Adapun penjelasan mengenai komponen sistem informasi menurut Azhar Susanto (2017:207) sebagai berikut:

1. Perangkat Keras (*Hardware*) merupakan peralatan fisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan dan mengeluarkan hasil pengolahan data dalam bentuk informasi. *Hardware* terdiri dari beberapa bagian diantaranya:
  - a. Bagian input (*Input Device*) merupakan alat-alat yang dapat digunakan untuk memasukan data ke dalam komputer.
  - b. Bagian pengolah utama dan memori mengolah data dengan cepat dan menyimpannya.
2. Bagian Output (*output device*) merupakan peralatan-peralatan yang digunakan untuk menghasilkan informasi hasil pengolahan data. Perangkat Lunak (*Software*) adalah kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer, sedangkan program merupakan kumpulan dari perintah-perintah komputer yang tersusun secara sistematis. Pengelompokan *software* meliputi:
  - a. *Operating System* (sistem operasi) berfungsi untuk mengendalikan hubungan antara komponen-komponen yang terpasang dalam suatu sistem komputer.
  - b. *Software* aplikasi yang digunakan isinya sesuai dengan keinginan user.
  - c. Perangkat Lunak Aplikasi

Perangkat lunak aplikasi atau sering juga disebut sebagai ‘paket aplikasi’ merupakan *software* jadi yang siap untuk digunakan.

3. Manusia (*Brainware*) atau sumber daya manusia (SDM) SI/SIA merupakan bagian terpenting dari komponen sistem informasi (SI) dalam dunia bisnis yang dikenal sebagai sistem informasi akuntansi. Komponen ini tidak bisa dipisahkan dengan komponen lainnya karena didalam suatu sistem informasi sebagai hasil perencanaan, analisis, perancangan, dan strategi implementasi pada dasarnya komunikasi diantara sumber daya manusia yang terlihat dalam suatu organisasi. Beberapa kelompok sumber daya manusia dalam organisasi yang terlibat dalam beberapa aktivitas maka dapat dikelompokkan kedalam pemilik dan pemakai sistem informasi:
  - a. Pemilik sistem informasi merupakan sponsor terhadap dikembangkannya sistem informasi. Pemilik sistem informasi cenderung berfikir sangat general, tidak detail.
  - b. Pemakai sistem informasi merupakan orang-orang yang akan menggunakan sistem informasi yang telah dikembangkan. Para pemakai akhir sistem informasi tersebut menentukan:
    - i. Masalah yang harus dipecahkan
    - ii. Kesempatan yang harus diambil
    - iii. Kebutuhan yang harus dipeuhi, dan
    - iv. Batasan-batasan bisnis yang harus termuat dalam sistem informasi. Mereka juga cukup memperhatikan tayangan

aplikasi di komputer baik dalam bentuk form input maupun outputnya.

4. Prosedur (*Procedure*) adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam. Jika prosedur informasi akuntansi telah diterima maka akan menjadi sebuah pedoman dari fungsi sistem informasi tersebut harus dioperasikan. Dengan adanya prosedur yang memadai maka pengendalian dapat dilakukan dengan baik.
5. Basis Data (*Database*) Merupakan kumpulan data-data akurat, relevan, tepat waktu dan lengkap sesuai dengan kebutuhan kebutuhan pemakai, yang tersimpan didalam media penyimpanan di suatu perusahaan atau didalam perusahaan. Dengan menentukan terlebih dahulu informasi yang diperlukan. Maka dari itu kebutuhan informasi harus diketahui bagaimana proses untuk menghasilkan sebuah informasi tersebut. Database yang digunakan harus sesuai dengan prosedur yang cocok.
6. Jaringan Komputer dan Telekomunikasi merupakan Komponen-komponen yang digunakan dalam jaringan komunikasi data satu sama lain harus berintegrasi secara harmonis atau bersinergi membentuk jaringan komunikasi data dalam sistem informasi akuntansi. Komponen jaringan komunikasi data yang harus bersinergi misal antara hubungan yang digunakan, saluran komunikasi dan Network Card (LAN 29 Card). Keharmonisan teknologi yang digunakan dalam jaringan komunikasi

harus sesuai dengan hardware yang digunakan. Komponen-komponen dan fungsi dari sistem telekomunikasi yaitu :

- a. Fungsi sistem telekomunikasi
- b. Pemroses komunikasi
- c. Software komunikasi

Dengan demikian dalam membentuk suatu sistem informasi akuntansi tidak hanya dibutuhkan operator yang menjalankannya, karena pada dasarnya operator yang menjalankan sistem harus berpedoman pada prosedur-prosedur dan didukung oleh infrastruktur teknologi seperti software, komputer, dan peralatan pendukung lainnya. Tanpa itu sebuah sistem tidak akan berjalan dengan baik.

### **2.1.1.3. Tujuan Sistem Informasi Akuntansi**

Menurut Romney & Steinbart (2018:11) sistem informasi akuntansi yang dirancang dengan baik dapat memberikan tujuan serta menambah nilai untuk organisasi dengan:

- 1 Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya dari produk atau layanan (jasa).
- 2 Meningkatkan efisiensi.
- 3 Berbagi pengetahuan.
- 4 Meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokannya (supply chains).
- 5 Memperbaiki struktur pengendalian internal.
- 6 Meningkatkan kemampuan organisasi untuk pengambilan keputusan

#### **2.1.1.4. Fungsi Sistem Informasi Akuntansi**

Sistem informasi akuntansi yang baik dalam sebuah pelaksanaan akan memberikan sebuah manfaat dan menghasilkan informasi-informasi yang berkualitas khususnya untuk pengambilan sebuah keputusan. Fungsi utama sistem informasi akuntansi adalah mendorong seoptimal mungkin agar akuntansi dapat menghasilkan berbagai informasi akuntansi yang berkualitas yaitu informasi yang tepat waktu, relevan, akurat, dapat dipercaya, dan lengkap secara keseluruhan informasi akuntansi tersebut mengandung arti dan berguna.

Adapun menurut Susanto (2016:9), fungsi dari sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut:

“Mendukung aktifitas sehari-hari perusahaan, mendukung proses pengambilan keputusan, dan membantu dalam memenuhi tanggung jawab pengelolaan perusahaan”.

Romney & Steinbart (2018:11) mengatakan keenam komponen sistem informasi akuntansi diatas memungkinkan sistem informasi akuntansi untuk memenuhi tiga fungsi bisnis penting, yaitu sebagai berikut :

1. “Mengumpulkan dan menyimpan data mengenai kegiatan yang dilakukan organisasi, sumber daya, serta personil dari organisasi. Organisasi memiliki sejumlah proses bisnis, seperti misalnya melakukan penjualan dan pembelian bahan baku dengan proses yang sering dilakukan secara berulang.
2. Mengubah data menjadi informasi sehingga manajemen dapat merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan, sumber daya, dan personil organisasi.
3. Memberikan pengendalian yang memadai untuk melindungi aset dan data organisasi.”

Berdasarkan pernyataan fungsi sitem informasi akuntansi, dapat disimpulkan bahwa informasi akuntansi menjadi pendukung atau menjadi dasar

bagi sebuah perusahaan dalam pengambilan keputusan, untuk itu sistem informasi akuntansi harus disusun atau dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi dengan baik. Sistem informasi juga dapat mengurangi ketidak pastian yang dihadapi oleh perusahaan dengan menyediakan beberapa cara untuk memecahkan masalah dari data yang akurat. Maka dari itu sistem informasi akuntansi harus dirancang sebaik mungkin untuk mengantisipasi kebutuhan informasi dalam berbagai situasi.

#### **2.1.1.5. Unsur-Unsur Sistem Informasi Akuntansi**

Unsur-unsur dalam sistem informasi akuntansi adalah formulir, jurnal, buku besar, buku pembantu dan laporan. Berikut ini uraian lebih lanjut mengenai unsurunsur sistem informasi akuntansi (Mulyadi,2016:3).

1. “Formulir Dokumen yang berfungsi untuk mencatat terjadinya transaksi.  
Formulir juga disebut dengan dokumen yang berbentuk secarik kertas. Contoh dari formulir yaitu faktur penjualan, bukti kas keluar dan cek.
2. Jurnal Jurnal yaitu catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan, dan data lainnya. Sumber informasi pencatatan dalam jurnal adalah formulir. Contoh dari jurnal yaitu, jurnal penerimaan kas, jurnal penjualan, dan jurnal umum.
3. Buku Besar Buku besar (general ledger) terdiri dari akun-akun yang berguna meringkas data keuangan yang telah dicatat pada jurnal sebelumnya. Akun-akun dalam buku besar disediakan sesuai unsur-unsur informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan.
4. Buku Pembantu Buku pembantu ini terdiri dari akun-akun pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam akun tertentu dalam buku besar.
5. Laporan Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang berisi informasi yang merupakan keluaran (*output*) sistem akuntansi. Laporan dapat berbentuk hasil cetak computer ataupun tayangan pada layar monitor computer.”

### **2.1.1.6. Manfaat Pengguna Sistem Informasi Akuntansi**

Sistem informasi akuntansi memberikan manfaat bagi penggunanya baik pengguna internal maupun pengguna eksternal sesuai dengan harapan dan kebutuhannya. Menurut Romney & Steinbart (2018:11) sistem informasi akuntansi yang dirancang dengan baik dapat memberikan manfaat serta menambah nilai untuk organisasi dengan:

1. Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya dari produk atau layanan.
2. Meningkatkan efisiensi.
3. Berbagi pengetahuan.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokannya.
5. Memperbaiki struktur pengendalian internal.
6. Meningkatkan kemampuan organisasi untuk pengambilan keputusan

### **2.1.2. SIA Keuangan Daerah**

#### **2.1.2.1. Definisi Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah**

Menurut Abdul Halim & Syam Kusufi. (2012: 94) mengatakan bahwa:

“Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan suatu system yang secara komprehensif mengatur prosedur-prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, dan prosedur akuntansi aset”.

Menurut Erlina Rasdianto (2013:6) mengatakan bahwa:

“Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)”.

Menurut Nurmalia Hasanah (2016:195) sistem akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan system akuntansi baik secara manual maupun komputerisasi, yang mencatat transaksi keuangan daerah sebagai akuntabilitas pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah dan anggaran lain terkait dengan keuangan daerah”.

Dari definisi-definisi di atas penulis mengemukakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan suatu system yang mengatur prosedur-prosedur akuntansi penerimaan yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi, serta pelaporan baik secara manual, maupun komputerisasi dalam pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan anggaran lain terkait keuangan daerah.

#### **2.1.2.2. Tujuan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah**

Menurut Abdul Halim dan Syam Kusufi (2012:39) menyebutkan bahwa tujuan akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. “Pertanggungjawaban  
Tujuan pertanggungjawaban memiliki arti memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan. Lebih lanjut, tujuan pertanggungjawaban ini mengharuskan tiap orang atau badan yang mengelola keuangan negara harus memberikan pertanggungjawaban atau perhitungan.
2. Manajerial  
Tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan, serta penilaian kinerja pemerintah.
3. Pengawasan

Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.”

### **2.1.2.3. Ruang Lingkup Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2003 sistem akuntansi keuangan daerah meliputi:

- a. “Sistem akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah kepalasatuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Fungsi akuntansi PPKD mencatat transaksi / kejadian pendapatan Laporan Operasional dan pendapatan Laporan Realisasi Anggaran, belanja, transfer, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah. Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada PPKD antara lain:

  1. Bendahara PPKD
 

Bendahara PPKD mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan kedalam buku kas penerimaan, membuat rekap penerimaan harian yang bersumber dari pendapatan, dan melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah setiap hari.
  2. PPKD selaku BUD (Bendahara Umum Daerah)
 

PPKD selaku BUD menandatangani / mengesahkan dokumen surat ketetapan pajak/ retribusi daerah dan menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh fungsi akuntansi SKPD
- b. Sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
 

Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Sistem akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan Laporan Operasional, beban, pendapatan Laporan Realisasi Anggaran, belanja, asset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.”

#### **2.1.2.4. Tahapan Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan**

##### **Daerah**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 75/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah sebagai berikut.

1. “Perencanaan SIKD Nasional dan SIKD Daerah diwujudkan dalam perencanaan jangka panjang dan jangka pendek.
2. Perencanaan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam cetak biru SIKD.
3. Perencanaan jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam rencana kerja SIKD.
4. Dalam implementasi rencana kerja SIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterapkan standar manajemen proyek dan standar siklus pengembangan dan pemeliharaan sistem.
5. Standar manajemen proyek SIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian, dan penutupan.”

#### **2.1.2.5. Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah**

Menurut Abdul Halim (2014:84) prosedur dalam system akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian tahap dan langkah yang harus dilalui dalam melakukan fungsi akuntansi tertentu. System dan prosedur yang harus dilalui dalam melakukan fungsi akuntansi tertentu. System dan prosedur akuntansi yang terdapat di pemerintahan daerah meliputi:

##### **1. Prosedur akuntansi penerimaan kas**

Prosedur akuntansi penereimaan kas meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuanganyang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau penggunaan

aplikasi komputer. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas meliputi:

- a) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah)
- b) Surat tanda setoran (STS)
- c) Bukti transfer Merupakan Dokumen atas sumber transfer penerimaan daerah
- d) Nota kredit bank merupakan Dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang untuk masuk ke rekening kas umum daerah.

Bukti transaksi penerimaan kas dilengkapi dengan :

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah)
2. Surat Ketetapan Retribusi (SKR)
3. Bukti tanda penerimaan kas lainnya

## **2. Prosedur akuntansi pengeluaran kas**

Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Prosedur akuntansi pengeluaran kas ini meliputi:

1. Surat Penyediaan Dana (SPD) merupakan dokumen yang dibuat oleh pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) sebagai media atau surat yang menunjukkan tersedianya dana untuk diserap atau direalisasikan.

2. Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan dokumen yang dibuat oleh pengguna anggaran untuk mengajukan surat perintah penciran dana yang akan diterbitkan oleh bendahara umum daerah.
3. Kwitansi pembayaran dan bukti penerimaan lainnya yang merupakan Dokumen sebagai tanda bukti pembayaran
4. Surat Perintah Pencairan Daerah (SP2D) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum daerah untuk pencairan uang pada bank yang telah ditunjuk.
5. Bukti transfer merupakan Dokumen atau bukti atas transfer pengeluaran daerah
6. Nota debit bank merupakan Dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang keluar dari rekening kas umum daerah.

### **3. Prosedur akuntansi aset**

Prosedur akuntansi aset pada meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/ digunakan SKPD. Prosedur akuntansi aset digunakan sebagai alat pengendalian dalam pengelolaan aset yang dikuasai/digunakan Dokumen yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset, diantaranya:

1. Berita acara penerimaan barang
2. Berita acara serah terima barang
3. Berita acara penyelesaian pekerjaan.

#### **4. Prosedur akuntansi selain kas**

Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Prosedur akuntansi selain kas meliputi transaksi atau kejadian sebagai berikut:

1. Pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPJ), merupakan pengesahan atas pengeluaran/ belanja melalui mekanisme uang persediaan/ ganti uang persediaan/ tambah uang persediaan.
2. Koreksi kesalahan pencatatan merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan yang telah dicatat dalam buku jurnal dan telah di posting ke buku besar.
3. Penerimaan/ pemberian hibah selain kas merupakan penerimaan/pengeluaran sumber ekonomi non kas yang merupakan pelaksanaan APBD, yang mengandung konsekuensi ekonomi bagi pemerintah daerah.
4. Pemberian secara kredit merupakan transaksi pembelian barang/asset tetap yang pembayarannya dilakukan dimasa yang akan datang.

5. Return pembelian kredit merupakan pengembalian barang/asset tetap yang telah dibeli secara kredit.
6. Pemindah tangan atas asset tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas merupakan pemindahan-tanganan asset tetap pada pihak ketiga karena suatu hal tanpa ada penggantian berupa kas.
7. Penerimaan asset tetap/barang, milik daerah tanpa konsekuensi kas, merupakan perolehan asset tetap akibat adanya tukar menukar dengan pihak ketiga.

Dokumen yang digunakan pada system dan prosedur selain kas terdiri dari:

- a. Pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran(pengesahan SPJ)
- b. Berita acara penerimaan barang
- c. Surat keputusan penghapusan barang
- d. Surat penerimaan barang
- e. Surat keputusan mutasi barang (antar SKPD)
- f. Berita acara pemusnahan barang,
- g. Berita acara serah terima barang.

### **2.1.3. Sistem Pengendalian internal Pemerintah (SPIP)**

#### **2.1.3.1. Pengertian Sistem Pengendalian internal Pemerintah (SPIP)**

Menurut *Commite of Sponsoring Organization Treadway Commision* (COSO 2013:3), Sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut:

*“Internal control is a process, effected by on entity’s board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories: effectiveness and efficiency of operations, realibility of financial reporting, an compliance with applicable laws and regulations”.*

Yang artinya pengendalian intern merupakan suatu proses yang melibatkan dewan komisaris, manajemen dan karyawan lainnya yang dirancang untuk memberi keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga tujuan yaitu, efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah sebagai berikut:

*“Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”*

Pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2014: 163).

Maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian internal Pemerintah (SPIP) adalah suatu kegiatan penangkalan risiko-risiko untuk meminimalisir kerugian yang mungkin timbul dari suatu aktivitas Instansi sehingga dapat langsung diambil sebuah tindakan dengan tujuan peningkatan kualitas instansi pemerintah agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

### 2.1.3.2. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian internal Pemerintah (SPIP)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP menyebutkan bahwa SPIP terdiri dari unsur-unsur berikut:

1. “Lingkungan pengendalian

Menurut Bastian (2011:11), lingkungan pengendalian menggambarkan keseluruhan sikap organisasi yang memengaruhi kesadaran dan tindakan personel organisasi mengenai pengendalian.

Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

a. Penegakan integritas dan nilai etika

Untuk mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, pemerintah menyusun Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Penegakan integritas dan nilai etika dilakukan dengan:

- Menyusun dan menerapkan aturan perilaku.
- Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan Instansi Pemerintah.
- Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan perilaku.
- Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern.
- Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.

b. Komitmen terhadap kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi dilakukan dengan:

- Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah.
- Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah.

- Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya.
  - Memilih pimpinan Instansi Pemerintah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi Pemerintah.
- c. Kepemimpinan yang kondusif
- Kepemimpinan yang Kondusif dilakukan dengan:
- Mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan.
  - Menerapkan manajemen berbasis kinerja.
  - Mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP.
  - Melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah.
  - Melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah.
  - Merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan dilakukan dengan:
- Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi Pemerintah.
  - Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam Instansi Pemerintah.
  - Memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Instansi Pemerintah.
  - Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis.
  - Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan.
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
- Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat mencakup: wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah.
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia

Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai.
  - Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen.
  - Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif  
Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif harus:
- Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
  - Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
  - Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait  
Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar Instansi Pemerintah terkait.

## 2. Penilaian risiko

Menurut Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, yang terdiri atas:

### a. Identifikasi risiko

Identifikasi risiko dilaksanakan dengan:

- Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif.
- Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal.
- Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

### b. Analisis risiko

Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. Dalam melakukan analisis risiko, Pimpinan Instansi Pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

3. Kegiatan pengendalian  
Menurut Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.
4. Informasi dan komunikasi  
Menurut Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan Instansi Pemerintah harus:
  - Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk sarana komunikasi
  - Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.
5. Pemantauan pengendalian intern  
Menurut Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui:
  - a. Pemantauan berkelanjutan  
Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.
  - b. Evaluasi terpisah  
Evaluasi terpisah dapat diselenggarakan melalui penilaian sendiri, revidu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
  - c. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya  
Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya.”

### **2.1.3.3. Tujuan Sistem Pengendalian internal Pemerintah (SPIP)**

Tujuan system pengendalian internal pemerintah menurut PP No. 60

Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. “Kegiatan yang efektif dan efisien  
Kegiatan instansi pemerintah dikatakan efektif bila telah ditangani sesuai dengan rencana dan hasilnya telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengendalian harus dirancang agar tujuan yang ingin

dicapai berjalan efektif dan efisien. Istilah efisien biasanya dikaitkan dengan pemanfaatan aset untuk mendapatkan hasil. Kegiatan instansi pemerintah efisien bila mampu menghasilkan produksi yang berkualitas tinggi (pelayanan prima) dengan bahan baku (sumber daya) yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

2. Laporan keuangan yang dapat diandalkan

Tujuan ini didasarkan pada pemikiran utama bahwa informasi sangat penting bagi instansi pemerintah untuk pengambilan keputusan. Agar keputusan yang diambil tepat sesuai dengan kebutuhan, maka informasi yang disajikan harus andal atau layak dipercaya, dengan pengertian dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Laporan yang tersaji tidak memadai dan tidak benar akan menyesatkan dan dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang salah serta merugikan organisasi.

3. Pengamanan aset negara

Aset negara diperoleh dengan membelanjakan uang yang berasal dari masyarakat terutama dari penerimaan pajak dan bukan pajak yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara. Pengamanan aset negara menjadi perhatian penting pemerintah dan masyarakat karena kelalaian dalam pengamanan aset akan berakibat pada mudahnya terjadi pencurian, penggelapan dan bentuk manipulasi lainnya. Kejadian terhadap aset tersebut dapat merugikan instansi pemerintah yang pada gilirannya akan merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa. Upaya pengamanan aset ini, antara lain dapat ditunjukkan dengan kegiatan pengendalian seperti pembatasan akses penggunaan aset, data dan informasi, penyediaan petugas keamanan, dan sebagainya.

4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Setiap kegiatan dan transaksi merupakan suatu perbuatan hukum, sehingga setiap transaksi atau kegiatan yang dilaksanakan harus taat terhadap kebijakan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran terhadap aspek hukum dapat mengakibatkan tindakan pidana maupun perdata berupa kerugian, misalnya berupa tuntutan oleh aparat maupun masyarakat. Keempat tujuan sistem pengendalian intern tersebut tidak perlu dicapai secara terpisah-pisah dan tidak harus dirancang secara terpisah untuk mencapai satu tujuan. “

Sedangkan menurut Romney (2014: 226) tujuan pengendalian internal meliputi:

- 1 “Mengamankan aset
- 2 Mengelola catatan dengan baik untuk melaporkan aset perusahaan secara akurat dan wajar
- 3 Memberikan informasi yang reliabel dan akurat
- 4 Menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan
- 5 Mendorong dan memperbaiki efisiensi operasional
- 6 Mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditetapkan
- 7 Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku”

#### **2.1.3.4. Manfaat Sistem Pengendalian internal Pemerintah (SPIP)**

Dilaksanakannya pengendalian internal tentunya memiliki fungsi, dibawah ini terdapat fungsi pengendalian internal menurut Romney (2014:227) yaitu sebagai berikut:

1. “Pengendalian preventif (*preventive control*) yaitu, pengendalian internal yang dilakukan sebelum masalah tersebut timbul. Contohnya yaitu, dibuatnya peraturan-peraturan dalam menjalankan kegiatan perusahaan.
2. Pengendalian detektif (*detective control*) yaitu, pengendalian internal yang dilakukan untuk mendeteksi permasalahan yang telah timbul. Contohnya yaitu, melakukan pengauditan secara berkala.
3. Pengendalian korektif (*corrective control*) yaitu, pengendalian internal untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah serta memulihkannya dari kesalahan tersebut. Contohnya yaitu, melakukan perbaikan sistem yang rusak.”

#### **2.1.4. Peran Auditor Internal Pada Pemerintah Daerah**

##### **2.1.4.1. Definisi Audit Internal pada pemerintahan daerah**

Audit Internal (pemeriksaan internal) adalah proses pemeriksaan terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap

peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan (Agoes, 2012;204).

Pengertian audit internal menurut Hery (2017:238) adalah sebagai berikut: “Audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang dikembangkan secara bebas dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatankegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi perusahaan. Pemeriksaan intern melaksanakan aktivitas penilaian yang bebas dalam suatu organisasi untuk menelaah kembali kegiatan-kegiatan dalam bidang akuntansi, keuangan dan bidang-bidang operasi lainnya sebagai dasar pemberian pelayanannya pada manajemen”

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa audit internal merupakan aktivitas yang dilakukan oleh internal perusahaan untuk membantu Direksi dalam menjalankan tugasnya dengan melakukan pengawasan aktivitas yang dilakukan oleh internal perusahaan dan juga memberikan rekomendasi dan hasil evaluasi atas aktivitas audit yang telah dilakukan, hal ini dilakukan agar perusahaan tetap berjalan sesuai dengan peraturan yang ada dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

#### **2.1.4.2. Pengertian Auditor internal Pada Pemerintah Daerah**

Auditor internal merupakan seseorang yang bekerja dalam suatu instansi yang bertugas untuk melakukan aktivitas pemeriksaan. Auditor internal memiliki peran penting dalam keberlangsungan pengawasan intern instansi.

Menurut AAIPI (2014: 2) auditor internal adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga atau pihak lain yang

didalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

Menurut Mulyadi dan Kanaka dalam Sunyoto (2014 : 29) auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit – unit organisasi atau entitas pemerintahan atau pertanggung jawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah

Auditor internal menurut *The Institute of Internal Auditors (2017:5)* Dalam *Standard for Profesional practice of Internal Auditing* diterjemahkan oleh IIA Indonesia yaitu:

“Seorang atau sekelompok orang yang melakukan penilaian/ assesment disebut auditor internal.”

Pernyataan diatas menjelaskan auditor internal adalah profesi seseorang yang bekerja di dalam instansi untuk kepentingan organisasi atau instansi pemerintah. Dimana auditor internal memberikan penilaian dan rekomendasi kepada unit-unit agar sesuai dengan prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan instansi pemerintah.

#### **2.1.4.3. Jenis-Jenis Auditor Internal Pada Pemerintahan daerah**

Menurut Alvin A. Arens, Randel Jelder dan Maek S. Beasley yang di alihbahasakan oleh Amir Abadi Jusuf (2011:16-19) jenis-jenis audit dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. “Audit operasional

Audit operasional adalah tinjauan atas bagian tertentu dari prosedur serta metode operasional organisasi tertentu yang bertujuan mengevaluasi efisiensi serta efektivitas prosedur serta metode tersebut. Pada saat suatu audit operasional selesai dilaksanakan, manajemen akan mengharapkan sejumlah rekomendasi untuk meningkatkan kegiatan operasional perusahaan.

2. Audit Kepatuhan.

Tujuan audit kepatuhan adalah menentukan apakah klien (auditee) telah mengikuti prosedur, tata cara, serta peraturan yang dibuat otoritas yang lebih tinggi. Audit kepatuhan pada perusahaan pribadi (tidak menjual sahamnya di bursa saham) dapat mencakup pula penentuan apakah staf akuntansi telah mematuhi peraturan-peraturan yang disusun oleh pengawas (*controller*) perusahaan, meninjau tingkat upah apakah telah mematuhi aturan upah minimum, atau menguji kontrak perjanjian dengan pihak bank dan pihak kreditur lainnya untuk memastikan bahwa perusahaan itu telah mematuhi persyaratan-persyaratan hukum yang telah ada.

3. Audit atas laporan keuangan.

Audit atas laporan keuangan dilaksanakan untuk menentukan apakah seluruh laporan keuangan (informasi yang diuji) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. umumnya, kriteria tersebut adalah pernyataan standar akuntansi keuangan, walaupun merupakan hal yang umum untuk melaksanakan audit atas laporan keuangan yang dibuat dengan metode kas atau metode akuntansi lainnya yang cocok untuk organisasi tersebut. Laporan keuangan sering kali mencakup neraca, laba rugi, serta laporan arus kas, termasuk pula catatan atas laporan keuangan.”

#### **2.1.4.4. Kompetensi Auditor Internal**

Sawyer et. al. (2005: 17) mengartikan Kompetensi Auditor Internal sebagai sebuah hubungan cara-cara setiap auditor internal memanfaatkan pengetahuan, keahlian, dan perilakunya dalam bekerja.

Menurut Konsorium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:9-10) menjelaskan bahwa penugasan internal audit harus dilaksanakan dengan memperhatikan keahlian dan kecermatan profesional;

1. Dalam melaksanakan tugasnya, auditor internal harus memiliki keahlian. Auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab perorangan. Auditor internal secara kolektif harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
2. Selain memiliki keahlian, auditor internal juga harus memiliki kecermatan professional dalam melaksanakan tugasnya. Auditor internal harus menerapkan dan keterampilan seperti layaknya dilakukan oleh seorang auditor internal yang memiliki sikap bijaksana dan kompeten. Dalam menerapkan hal kecermatan professional ini, auditor internal perlu untuk mempertimbangkan ruang lingkup penugasan, kompleksitas dan metrialitas yang dicakup dalam penugasan audit, kecukupan dan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses governance, biaya dan manfaat penggunaan sumber daya dalam penugasan audit; dan juga dapat menggunakan teknik-teknik audit berbantuan computer dan teknik-teknik analisis lainnya.

Kemampuan professional merupakan tanggungjawab bagian audit internal dan setiap auditor internal. Pimpinan audit internal untuk setiap pemeriksaan haruslah menugaskan orang-orang yang secara bersama atau keseluruhan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat (Tugiman, 2006:27).

#### 2.1.4.5. Prinsip-Prinsip Auditor Internal

Menurut AAPII (2012) Auditor intern pemerintah diharapkan menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika sebagai berikut:

- a. “Integritas  
Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas auditor intern pemerintah membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya.
- b. Objektivitas
- c. Objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan. Auditor intern pemerintah menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diaudit. Auditor intern pemerintah membuat penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPII) Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia (KE-APII) 4 dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingannya sendiri ataupun orang lain dalam membuat penilaian. Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi auditor intern pemerintah untuk berterus terang, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan.
- d. Kerahasiaan  
Kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya. Auditor intern pemerintah menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya.
- e. Kompetensi  
Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Auditor intern pemerintah menerapkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan pengawasan intern.
- f. Akuntabel

Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Auditor intern pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

g. Perilaku

Profesional Perilaku profesional adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Auditor intern pemerintah sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi”

#### **2.1.4.6. Tugas dan Fungsi Auditor internal Pemerintah**

Secara umum, suatu fungsi audit internal organisasi paling sering disebar oleh manajemen dan dewan direksi dalam bidang evaluasi risiko, evaluasi kepatuhan, dan pelaksanaan auditing keuangan dan operasional yang luas. Melalui aktivitas ini, auditor internal berkontribusi pada tata kelola yang efektif dalam suatu organisasi, yang mencakup semua kebijakan dan prosedur yang diselenggarakan manajemen untuk mengendalikan risiko dan mengawasi operasi dalam suatu perusahaan (Messier et al, 2014;322).

Menurut AAIPI (2012) bahwa Auditor menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. “Merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan kode etik auditor APIP;
- b. Merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan standar audit;
- c. Merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan pedoman telaahan sejawat di lingkungan APIP;

- d. Memberi masukan dalam pengembangan metodologi, teknik, dan pendekatan-pendekatan pengawasan intern serta praktik pengawasan intern yang baik di lingkungan APIP dengan mengacu pada praktik internasional;
- e. Memberi masukan dalam mewujudkan integritas, profesionalisme, dan kesejahteraan auditor guna mewujudkan peran APIP; dan
- f. Melakukan kerjasama dengan organisasi profesi lain dalam lingkup nasional dan internasional.”

Fungsi audit menurut Mulyadi (2002;211) adalah untuk menyelidiki dan menilai pengendalian intern dan efisien pelaksanaan fungsi sebagai unit organisasi. Dengan demikian fungsi internal audit merupakan bentuk pengendalian yang fungsinya adalah untuk mengukur dan menilai efektivitas unsur-unsur pengendalian intern yang lain. Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa internal audit memiliki fungsi sebagai pengawas aktivitas internal instansi fungsi aktivitas yang dilakukan diantaranya seperti kepatuhan unit yang ada dalam instansi terhadap aturan maupun prosedur yang ada. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pembentukan dan

Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal No. 56 /POJK.04/2015 pada pasal 7 menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

1. “Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan system manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan dewan komisaris;

6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.”

#### **2.1.4.7. Tanggung Jawab Auditor Internal**

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:21) Tanggung jawab auditor internal sebagai berikut:

“Tanggung jawab auditor adalah menetapkan program audit internal, mengarahkan personel, dan aktivitas-aktivitas departemen audit internal juga menyiapkan rencana tahunan untuk pemeriksaan semua unit instansi pemerintah dan menyajikan program yang telah dibuat untuk persetujuan.”

#### **2.1.4.8. Peran Auditor Internal Pada Pemerintahan daerah**

Hal yang harus diperhatikan dalam suatu instansi agar dapat memiliki departemen audit internal yang efektif adalah departemen audit internal tersebut memiliki kedudukan audit internal independen dalam instansi pemerintahan.

Independensi audit internal antara lain tergantung pada:

1. Kedudukan departemen audit internal tersebut dalam organisasi pemerintah, maksudnya kepada siapa departemen tersebut bertanggung jawab,
2. Apakah departemen audit internal melibatkan dalam kegiatan operasional. Jika ingin independen, departemen audit internal tidak boleh terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan. Misalnya tidak boleh ikut serta dalam kegiatan penyusunan system akuntansi, proses pencatatan transaksi, dan penyusunan laporan keua.

Kedudukan departemen audit internal dalam perusahaan akan menentukan tingkat kebebasannya dalam menjalankan tugas sebagai auditor. Kedudukan ataupun status departemen audit internal dalam suatu perusahaan mempunyai pengaruh terhadap luasnya kegiatan serta tingkat independensinya dalam menjalankan tugasnya sebagai pemeriksa. Jadi, status organisasi dari departemen audit internal harus ditegaskan untuk menyelesaikan tanggung jawab audit. Terdapat tiga alternatif kedudukan departemen audit internal dalam perusahaan, yaitu:

1. Departemen audit internal berada dibawah Direktur Keuangan,
2. Departemen audit internal berada dibawah Direktur Utama,
3. Departemen audit internal merupakan staf dari Dewan Komisaris

## **2.1.5. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

### **2.1.5.1. Pengertian kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka laporan keuanagn tersebut harus memiliki karakteristik kualitatif, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa karakteristik Kualitatif laporan keuangan adalah ukuran normative yang perlu diwujudkan, sehingga memenuhi tujuannya, antara lain: Relevan. Andal, Dapat Dipahami, Dapat dibandingkan.

Menurut Erlina Rasdianto (2013:146) kualitas laporan keuangan pemerintah sebagai berikut:

“Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi

ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggung jawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengembalian keputusan ekonomi oleh pihak yang memerlukan.”

Menurut Indra Bastian (2010:9) pengertian dari kualitas laporan keuangan adalah:

“kualitas laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna dan berkualitas untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.”

Menurut Dwi Ratmono dan Mahfud Sholihin (2017: 13) bahwa laporan keuangan adalah:

“Laporan keuangan merupakan penyajian informasi keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya”.

Adapun menurut Ifat Fauziah (2018: 66) bahwa laporan keuangan adalah:

“Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu proses akuntansi yang berstruktur mengenai laporan posisi keuangan dalam suatu periode akuntansi, laporan keuangan harus berdasarkan standar akuntansi yang berlaku dan berguna bagi pihak-pihak berkepentingan dalam pengambilan keputusan.

### **2.1.5.2. Peranan Laporan Keuangan Pemerintah**

Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah (Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010), menyatakan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk berbagai kepentingan seperti:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas

pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

### **2.1.5.3. Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan cara sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.

3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Mardiasmo (2004) menyatakan bahwa tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban. (accountability) dan pengelolaan (stewardship)
2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Kesimpulan dari tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan dan menyediakan informasi yang digunakan dalam pembuatan suatu keputusan dan berguna untuk kelangsungan suatu entitas atau suatu pemerintahan daerah

#### **2.1.5.4. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah**

Pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan pokok terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen laporan keuangan antara lain Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Berikut adalah uraian dari masing-masing komponen laporan keuangan pemerintah yang berlaku di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

##### **1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Laporan realisasi anggaran pemerintah daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun

anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah

## 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo

Anggaran Lebih (LP-SAL) dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LPSAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Struktur LP-SAL baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.

### 3. Neraca

Neraca pemerintah daerah memberikan informasi bagi pengguna laporan mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama laporan yang masih dapat dirinci lagi menjadi subrekening. Neraca mencantumkan pos-pos berikut:

- a. Aset yaitu sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipilih. Aset diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu : aset lancar dan aset tidak lancar. Pengakuan Aset Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan

andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya berpindah.

Pengukuran Aset Pengukuran aset sebagai berikut:

- 1) Kas dan piutang dicatat sebesar nilai nominal
- 2) Investasi jangka pendek dicatat sebagai nilai perolehan
- 3) Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan, biaya standar, dan nilai

- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu: Kewajiban Jangka Pendek (utang pemerintah daerah yang jatuh temponya kurang dari satu tahun) dan Kewajiban Jangka Panjang (utang pemerintah yang jatuh temponya lebih dari satu tahun/12 bulan setelah tanggal pelaporan) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antar aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo

ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan perubahan Ekuitas. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Ekuitas Dana Lancar, yaitu selisih antara asset lancar dengan kewajiban jangka pendek.
- 2) Ekuitas Dana Investasi, yaitu cerminan dari kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, asset tetap, dan asset lainnya yang dikurangi dengan kewajiban jangka Panjang.
- 3) Ekuitas Dana Cadangan, yaitu cerminan dari kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu.

#### 4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan laporan operasional adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- 2) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

- 3) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 4) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

#### 5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan (Darise, 2008).

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.
- 2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.

6. Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan entitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan 34 SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Silaban dan Siallagan (2012) menyatakan bahwa :

“Catatan atas laporan keuangan berisi informasi yang tidak dapat diungkapkan dalam keempat laporan keuangan, yang mengungkapkan seluruh prinsip, prosedur, metode, dan teknik yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tersebut.”

Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diinterpretasikan bahwa komponen laporan keuangan yang disajikan selain laporan keuangan pokok, entitas pelaporan wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna.

### 2.1.5.5. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah menurut Abdul Hafiz (2012:16):

1. “Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)
2. Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)
3. Konsistensi (*Consistency*)
4. Periodisitas (*Periodicity*)
5. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*) Realisasi (*Realization*)
6. Nilai Historis (*Historical Cost*)
7. Basis Akuntansi.”

### 2.1.5.6. Karakteristik Kualitatif Pokok Laporan Keuangan

#### Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, empat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. “Relevan  
Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi mempunyai kualitas relevan bila dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dibandingkan dengan maksud penggunaannya.
  - a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk mengaskan atau menyangkal ekspektasi mereka di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (*Predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memrediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat Waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat meneyatkan, informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat Diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pengguna, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang

diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubah

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.”

#### **2.1.5.7. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Berkualitas**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kualitas laporan keuangan daerah adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam laporan informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus berkualitas, bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. bahwa informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai.

Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang disajikan suatu entitas pelaporan harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Sebagaimana yang telah disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada dasarnya laporan keuangan pemerintah daerah adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi

yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

### **2.2.1. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah**

#### **Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Ada beberapa pernyataan yang menggambarkan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah, yaitu:

Menurut Indra Bastian (2007:4) mengemukakan:

“Jika belum memahami sistem akuntansi, maka belum memahami penyusunan laporan keuangan, karena akuntansi pada dasarnya merupakan sistem pengolahan informasi yang menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi atau laporan keuangan”.

Menurut Mardiasmo (2009:144), menyatakan:

“Untuk mendapatkan hasil laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipercaya pemerintah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan”.

Menurut Agus Mulyanto dalam As Syifa Nurillah dan Dul Muid (2014), adalah sebagai berikut:

“Pada dasarnya sistem akuntansi merupakan suatu kesatuan yang apabila tidak diterapkan atau ada satu bagian sistem yang tidak diterapkan maka sulit untuk memperoleh karakteristik kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP yakni relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan”.

Menurut Abdul Hakim (2017), dalam penelitiannya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Dicky Rahman (2015), dalam penelitiannya menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Semakin tinggi penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas maka sampai pada pemahaman penulis bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, dengan adanya penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang sistematis dengan baik dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Dari pernyataan-pernyataan di atas dapat dilihat bahwa sistem akuntansi keuangan daerah dinilai lebih memberi manfaat dalam memberikan informasi yang lebih lengkap, informasi yang lebih lengkap ini akan mendukung pemerintah daerah saat menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Sistem akuntansi keuangan daerah ini juga mampu menghasilkan informasi guna penyusunan laporan keuangan yaitu informasi mengenai kas dan entitas selain kas sesuai SAP yang berlaku tentang laporan keuangan yang lebih komprehensif.

## 2.2.2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

### Terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Ada beberapa pernyataan yang menggambarkan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah, yaitu:

Masih ditemukannya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan oleh BPK, menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan. Hasil audit yang dilakukan oleh BPK, BPK memberikan opini “tidak wajar dan/atau *disclaimer*” diantaranya disebabkan oleh kelemahan sistem pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah daerah (Badan Pemeriksa Keuangan, 2011).

Menurut Mahmudi (2007:27) menyatakan bahwa:

“Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem pemerintah daerah. Sistem akuntansi didalamnya mengatur tentang sistem pengendalian intern (SPI), kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah”.

Menurut Anindita Primastuti (2008) menyatakan bahwa:

“Untuk memenuhi kriteria keandalan dan relevansi suatu laporan keuangan juga sangat ditentukan oleh kualitas sistem pengendalian intern yang baik. Dengan sistem pengendalian intern yang berkualitas maka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah bisa terhindar dari penyelewengan, resiko salah prosedur, dan inefisiensi sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami”.

Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010, keterandalan pelaporan keuangan merupakan informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Pada penelitian Nogueira, S. P., & Jorge, S. M. (2012) meneliti di kota Braganca Portugal, adanya hubungan yang signifikan dari suatu Sistem Pengendalian internal kota madya braganca yang dapat mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan di kota madya tersebut.

Menurut Indriani (2017) penelitian yang dilakukan di SKPD Bogor dan Depok. menurut penelitian milik indriani ini menunjukkan bahwa pengaruh system pengendalian internal pemerintah berpengaruh secara positif terhadap pencegahan fraud, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh negatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dan Pengawasan Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Kartika (2013) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif tidak langsung terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat. Sistem pengendalian internal memiliki kontribusi pengaruh sebesar 0,6990 atau 68,90%. Hal ini menunjukkan bahwa system pengendalian intern pemerintah berpengaruh sebesar 69,90%, terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan 30,105 dipengaruhi oleh faktor lain. hal ini sesuai dengan tujuan diterapkannya sistem pengendalian internal yaitu untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.

### **2.2.3. Pengaruh Peran Auditor Internal Terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dijelaskan bahwa pengawasan intern (Audit Internal) adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik

Peran Internal Audit merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Semakin baik peran internal audit, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkannya.

Adanya peran internal audit/inspektorat selaku aparat pengawas intern pemerintah akan dapat membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas dan handal. Untuk menentukan keandalan informasi keuangan yang dihasilkan oleh SKPD, inspektorat melakukan review terhadap laporan keuangan menentukan apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Audit internal merupakan suatu cara yang digunakan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dalam suatu organisasi yang kegiatannya meliputi pengujian dan penilaian efektivitas, kecukupan system pengendalian internal organisasi serta memberikan pendapat atau kesimpulan independen mengenai

proses, sistem atau subyek masalah lain. Audit yang dilakukan oleh Inspektorat adalah audit berkala atau sewaktu-waktu maupun audit terpadu atas laporan berkala atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja. Selain itu, Inspektorat juga dapat melakukan jasa audit lainnya yaitu menilai dan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas atas kinerja pemerintah daerah serta melakukan review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Adapun audit yang dilakukan oleh Inspektorat tidak jauh-jauh dari perannya sebagai pemberi pendapat atau kesimpulan dan pemberi konsultasi guna meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Peran pemeriksa internal memiliki hubungan yang baik dengan sifat perincian keuangan karena seorang auditor internal harus memiliki informasi dan pengetahuan yang lebih baik di setiap bagian organisasi agar lebih efektif, selain itu dalam mengidentifikasi fraud pada ringkasan anggaran dan dapat bekerja pada sifat laporan keuangan (Siti Kurnia Rahayu, 2013), sebanding dengan Siti, efek samping dari pemeriksaan yang diarahkan oleh Shabrina (2014) menunjukkan hasil yang sebanding, khususnya menunjukkan bahwa auditor internal secara signifikan mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Adanya perilaku koordiansi dan Kerjasama baik antara auditor internal dan memiliki pengaruh positif signifikan atas peningkatan kualitas pelaporan keuangan. Semakin baik derajat keterlibatan auditor internal dalam pengawasan keandalan pelaporan keuangan maka akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

Menurut Freddie Lasmara dan Sri Rahayu (2016) peran auditor internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan menurut Rizki Septidiany (2015) Pelaksanaan Audit Internal pada

pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dari beberapa penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa peran audit internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### **2.2.4. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Peran Auditor Internal Terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah**

Menurut Mardiasmo (2009:144), menyatakan:

“Untuk mendapatkan hasil laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipercaya pemerintah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan”.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah menyatakan bahwa: “Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Mahmudi (2007:27) menyatakan bahwa

“Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem akuntansi didalamnya mengatur tentang sistem pengendalian intern (SPI), kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah”.

penerapan sistem informasi akuntansi dan ditunjang dengan adanya pengendalian internal yang baik dan adanya peran auditor internal yang baik akan

meningkatkan kualitas Laporan Keuangan semakin baik, yaitu dengan adanya sistem pencatatan, pengukuran, dan pelaporan yang sudah terintegrasi oleh sistem lalu ditunjang dengan adanya pengendalian internal dan peran auditor internal yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan evaluasi operasional pemerintah daerah akan membuat hasil yaitu berupa laporan keuangan yang memiliki kualitas yang tinggi.

### 2.2.5. Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa peneliti terdahulu mengenai Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Peran Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel 2.1

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	Kompetensi Aparatur, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	Peran Internal Audit, Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Kompetensi Aparatur, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan	Kompetensi Aparatur, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan dan Peran Internal Audit berpengaruh terhadap Kualitas Laporan

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil
	Ruswanto Ngguna, Muliati dan Fadli Moh. Saleh 2017			Keuangan Pemerintah
2	Sistem Pengendalian Internal dan Komitme Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah  Widari dan Sutrisno 2017	Sistem Pengendalian Internal, Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Komitme Organisasi	Sistem Pengendalian Internal dan Komitme Organisasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah
3	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Perangkat Pendukung dan Pera Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah  Freddie Lasmara dan Sri Rahayu 2016	Pera Auditor Internal, Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Perangkat Pendukung	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Perangkat Pendukung dan Pera Auditor Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah
4	Sumber Daya Manusia, Efektivitas Internal Contorl terhadap Kualitas	Efektivitas Internal Control, Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Manusia, Efektivitas Internal Contorl

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil
	Laporan Keuangan Daerah  Kiranayanti 2016			berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah
5	Pemahaman Akuntansi, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah  Yulianti 2015	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Peran Internal Audit, Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Pemahaman Akuntansi	Pemahaman Akuntansi, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah
6	Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD), pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah  Nurillah As Syifa	Sistem Pengendalian Internal, Kualitas Laporan Keuangan pemerintah Daerah	Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD),	Kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal pemerintah memiliki efek positif yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil
	Muid Dul (2014)			
7	Pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah  Dian Diani (2014)	sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	pemahaman akuntansi, peran internal audit	pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Sumber: Data Diolah, 2022

**Tabel 2.2**  
**Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis**

<b>Peneliti</b>	<b>Tahun</b>	<b>Kompetensi Aparatur</b>	<b>Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan</b>	<b>Peran Internal Audit</b>	<b>Kualitas Laporan Keuangan</b>	<b>Pengendalian Internal</b>	<b>Komitme Organisasi</b>	<b>Kompetensi Sumber Daya Manusia,</b>	<b>Perangkat Pendukung</b>	<b>Sumber Daya Manusia</b>	<b>Peran auditor internal</b>	<b>Sistem Akuntansi Keuangan Daerah</b>	<b>Peran internal audit</b>	<b>Pemahaman Akuntansi</b>	<b>Pemanfaatan teknologi Informasi</b>
Ruswanto Ngguna, Muliati dan Fadli Moh. Saleh	2017	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Widari dan Sutrisno	2017	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Freddie Lasmara dan Sri Rahayu	2016	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
Kiranayanti	2016	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
Yulianti	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-
Nurillah As Syifa Muid Dul	2014	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
Dian Diani	2014	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-
Raihan Salsabila	2022	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-

Keterangan: Tanda ✓ = Diteliti

Tanda - = Tidak Diteliti

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu di atas, terdapat persamaan variabel Pemanfaatan system informasi akuntansi keuangan daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Peran Auditor Internal dengan penelitian Ruswanto Ngguna, Muliati dan Fadli Moh. Saleh (2017), Widari dan Sutrisno (2017), Freddie Lasmara dan sri Rahayu (2016), Kiranayanti (2016) dan Yulianti (2015).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang direplikasi adalah populasi, variabel dan tahun penelitian. Pada penelitian Ruswanto Ngguna, Muliati dan Fadli Moh. Saleh populasi yang digunakan pada kantor pemerintah daerah kota Palu, sedangkan dalam penelitian ini populasi yang digunakan penulis adalah Kantor Pemerintah Daerah Kota Bandung, Kab Bandung, Kota Cimahi. Variabel independen yang digunakan adalah Kompetensi Aparatur, Pemanfaatan System Informasi Keuangan dan Peran Internal Audit, sedangkan penulis menggunakan variabel independen yang terdiri dari Pemanfaatan Sistem Informasi akuntansi Keuangan Daerah, Ssitem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Peran *Auditor Internal* . Perbedaan terakhir terdapat pada tahun penelitian Ruswanto Ngguna, Muliati dan Fadli Moh. Saleh melakukan penelitian pada tahun 2017, sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2022.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang direplikasi adalah populasi, variabel dan tahun penelitian. Pada penelitian Widari dan Sutrisno populasi yang digunakan pada DPPKAD, SETDA dan KOMINFO Kota Sukabumi , sedangkan dalam penelitian ini populasi yang digunakan penulis adalah Kantor Pemerintah Daerah Kota Bandung, Kab Bandung, Kota Cimahi. Variabel

independen yang digunakan adalah Sistem Pengendalian Internal dan Komite Organisasi sedangkan penulis menggunakan variabel independen yang terdiri dari Pemanfaatan Sistem Informasi akuntansi Keuangan Daerah, Sistem pengendalian Internal Pemerintah, dan Peran *Auditor Internal* . Perbedaan terakhir terdapat pada tahun Widari dan Sutrisno melakukan penelitian pada tahun 2017, sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2022.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang direplikasi adalah populasi, variabel dan tahun penelitian. Pada penelitian Freddie Lasmara dan Sri Rahayu populasi yang digunakan pada kantor pemerintah daerah Kabupaten Kerinci, sedangkan dalam penelitian ini populasi yang digunakan penulis adalah Kantor Pemerintah Daerah Kota Bandung, Kab Bandung, Kota Cimahi. Variabel independen yang digunakan adalah Komoetensi Sumber Daya Manusia, Perangkat Pendukung dan Peran Auditor Internal sedangkan penulis menggunakan variabel independen yang terdiri dari Pemanfaatan Sistem Informasi akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Peran *Auditor Internal* . Perbedaan terakhir terdapat pada tahun penelitian Freddie Lasmara dan Sri Rahayu melakukan penelitian pada tahun 2016, sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2022.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang direplikasi adalah populasi, variabel dan tahun penelitian. Pada penelitian Kiranayanti populasi yang digunakan pada kantor pemerintah daerah kota Bekasi , sedangkan dalam penelitian ini populasi yang digunakan penulis adalah Kantor Pemerintah Daerah Kota Bandung, Kab Bandung, Kota Cimahi. Variabel independen yang digunakan adalah

Sumber Daya Mnausia, dan Efektivitas internal Control, sedangkan penulis menggunakan variabel independen yang terdiri dari Pemanfaatan Sistem Informasi akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Peran *Auditor Internal* . Perbedaan terakhir terdapat pada tahun penelitian Kiranayanti melakukan penelitian pada tahun 2016, sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2022.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang direplikasi adalah populasi, variabel dan tahun penelitian. Pada penelitian Freddie Lasmara dan Sri Rahayu populasi yang digunakan pada kantor pemerintah daerah kota Magelang, sedangkan dalam penelitian ini populasi yang digunakan penulis adalah Kantor Pemerintah Daerah Kota Bandung, Kab Bandung, Kota Cimahi. Variabel independen yang digunakan adalah Pemahaman Akuntansi, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit sedangkan penulis menggunakan variabel independen yang terdiri dari Pemanfaatan Sistem Informasi akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Peran *Auditor Internal* . Perbedaan terakhir terdapat pada tahun penelitian Yulianti melakukan penelitian pada tahun 2015, sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2022.


#### **2.2.6. Bagan Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas serta untuk menggambarkan Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Peran Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah, maka dibuat suatu kerangka pemikiran pada gambar

2.1

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



### 2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:64) pengertian hipotesis penelitian adalah sebagai berikut.

“Merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dimana rumusan masalah tersebut bisa berupa pernyataan tentang hubungan dua variabel atau lebih, perbandingan (komparasi) atau variabel mandiri (deskripsi).”

Berdasarkan pendapat tersebut ada 4 (empat) hipotesis yang penulis ajukan yaitu sebagai berikut.

Hipotesis 1 = Terdapat Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis 2 = Terdapat Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis 3 = Terdapat Peran Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis 4 = Terdapat Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Peran Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah